

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatkan mobilitas sosial dalam masyarakat menjadi suatu aspek yang krusial, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur hal tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini bertujuan agar hak-hak warga negara dalam aktivitas lalu lintas dan transportasi jalan tetap terjaga. Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, di mana setiap saat mereka berinteraksi dengan berbagai jenis kendaraan dengan beragam tujuan. Oleh karena itu, penting bagi warga negara agar hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam lalu lintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Sebagai entitas tertinggi dalam struktur masyarakat, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak warga negaranya di jalan raya terjamin dan dilindungi.

Peran hukum sangat mencolok dalam memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Hukum memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial yang menentukan standar perilaku yang diharapkan dari individu-individu dalam masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaannya, hukum juga memberikan sanksi yang sesuai sebagai respon terhadap pelanggaran pada batasan-batasan yang telah ditetapkan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pelanggaran terhadap batasan-batasan hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat bervariasi dari pelanggaran kecil hingga tindakan kriminal yang serius. Meskipun hukum telah ditetapkan untuk

menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat, faktor-faktor seperti kesadaran hukum yang rendah, ketidaksetaraan akses terhadap hukum, atau bahkan kurangnya penegakan hukum yang efektif, dapat menjadi penyebab utama pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk terus memperkuat sistem hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya patuh terhadap hukum demi menciptakan masyarakat yang lebih tertib, aman, dan adil.

Salah satu pelanggaran ketertiban umum yang sering ditemukan adalah Tindakan pemberhentian dan parkir yang dilakukan oleh pemilik kendaraan pribadi dengan menggunakan sebagian ruas jalan hingga tidak memperhatikan aturan-aturan berhenti dan parkir yang sudah tercantum dalam Undang-undang bahkan dibentuk dalam sebuah peraturan daerah. Meskipun telah banyak larangan berhenti ataupun larangan parkir yang terpasang di setiap sisi jalan, kenyataannya masih banyak individu yang memilih untuk memarkirkan kendaraannya dengan sembarangan. Pelanggaran parkir liar ini sering terjadi di beberapa daerah pusat kegiatan masyarakat.

Pasal 287 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 menentukan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Dalam konteks ini, individu yang melanggar ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip hukum yang berkembang

tidak hanya terikat pada hukum yang berlaku saat ini, tetapi juga mencakup perkembangan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks ini, individu yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai dengan undang-undang dan bahkan sanksi dari masyarakat itu sendiri.

Namun, kenyataannya terdapat beberapa daerah yang belum menerapkan sanksi pada pasal tersebut karena satu dan lain hal, seperti halnya di Kabupaten Tabanan. Hal ini disampaikan oleh IPDA Olandina De Jeaus, SH Selaku Kanit Gakkum Polres Tabanan. Beliau menjelaskan bahwa Kepolisian Resor Tabanan dengan dibantu oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan selama ini hanya memberikan teguran serta sosialisasi kepada para pemilik kendaraan yang berhenti maupun memarkirkan kendaraan menggunakan Sebagian ruas jalan tanpa memperhatikan kondisi jalan disekitar Kawasan tersebut.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap maraknya pelanggaran parkir liar ini adalah peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya, keterbatasan lahan parkir yang tidak memadai, dan kurangnya fasilitas parkir yang tersedia untuk mengakomodasi pengguna atau pengunjung. Akibatnya, sering terjadi kemacetan lalu lintas di Kawasan pusat kegiatan tersebut, terutama pada jam-jam sibuk di pagi dan sore hari sehingga menyebabkan terganggunya mobilitas dan keselamatan pengguna kendaraan di Kawasan pusat kegiatan. Oleh karena itu, upaya-upaya perbaikan dan penanganan terhadap masalah ini terus diupayakan oleh pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum dan ketertiban lalu lintas yang lebih baik.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang terjadi di beberapa titik keramaian adalah pemberlakuan sistem on-street parking, yaitu fasilitas parkir yang memungkinkan pengguna jalan untuk memarkirkan kendaraan mereka di sebagian ruang jalan yang telah ditentukan. Keputusan untuk menerapkan on-street parking tercantum dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 36 Tahun 2022 yang merupakan revisi ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum pada Pasal 2 yang mengatur tentang:

“Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum di Daerah sebagai berikut:

- a. Jalan Gajah Mada Timur;
- b. Jalan Melati;
- c. Jalan Kenyeri;
- d. Jalan Gajah Mada Barat (Selatan);
- e. Jalan Gajah Mada Barat (Utara);
- f. Jalan Gelatik;
- g. Jalan Gung Batur;
- h. Jalan Danau Tamblingan;
- i. Jalan Kaswari;
- j. Jalan Subali (Pasar Taman Sari);
- k. Jalan Diponogoro;
- l. Jalan Pulau Menjangan;
- m. Jalan Mawar;
- n. Jalan MH Tamrin (Kediri);
- o. Jalan Katamso;
- p. Pasar Penebel;
- q. Pasar Senganan;
- r. Pasar Kerambitan;
- s. Jalan Cendrawasih;
- t. Jalan Kamboja;
- u. Jalan Parkit (Sebelah Selatan Gedung Mario);
- v. Jalan Mataram;
- w. Jalan Raya Pupuan (Depan Bank Pembangunan Daerah di Kayu Padi Pupuan);
- x. Jalan Kebo Iwa Langudu, Pangkung Tibah (Depan Kafe Jepang);
- y. Jalan Teratai (Depan Rumah Sakit Umum Dharma Kerti);

- z. Jalan Pulau Menjangan (Depan Bakso Ayam dan Sapi Dauh Peken);
- aa. Jalan Jepun (Depan WR. Bakso Kopit Dauh Peken);
- bb. Jalan Pulau Seribu (Depan Kantor BPN Tabanan Dauh Pala).”

Langkah ini merupakan salah satu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat Tabanan, diharapkan juga agar dapat mengurangi masalah pemberhentian dan parkir liar yang sering mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban umum di Kabupaten Tabanan. Meskipun upaya ini merupakan langkah positif untuk mengatasi masalah parkir, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan *on-street parking* untuk memastikan efektivitasnya.

Selain menerapkan sistem *On Street Parking*, pemerintah Kabupaten Tabanan juga berusaha mengatasi masalah parkir dengan menyediakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (*off street parking*) yang dirancang khusus dalam bentuk taman parkir di sekitar wilayah pasar tradisional. Meskipun upaya ini merupakan langkah positif untuk memberikan alternatif parkir yang lebih teratur, kenyataannya fasilitas parkir tersebut tidak selalu mampu menampung jumlah kendaraan yang cukup banyak di pusat kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No. 16 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memiliki peran penting dalam mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Tabanan utamanya untuk menjaga ketertiban dalam penggunaan fasilitas jalan umum di kabupaten Tabanan. Salah satu Pasal yang menjelaskan terkait peraturan Berhenti dan Parkir kendaraan menggunakan sebagian ruas jalan tercantum pada Pasal 74 yang terbagi menjadi 4 ayat, di antaranya adalah:

1. Setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas ruang:
 - a. Setiap 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/zebra cross atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - c. Sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - d. Sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - e. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan
 - f. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis.
2. Larangan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan adat dan/atau keagamaan.
3. Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di Jalan Kabupaten.
4. Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa penggembokan, pengembosan ban dan/atau penderekan.

Namun, hingga saat ini masih ada beberapa pengemudi yang melanggar aturan tersebut dengan alasan berhenti sebentar atau sedang ada keperluan mendesak di Kawasan jalan tersebut. IPDA Olan juga menambahkan bahwa anggotanya sudah memberikan himbauan kepada pemilik usaha yang berada di area bahu jalan untuk melakukan penataan parkir kendaraan bagi pelanggan yang berkepentingan agar tidak menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut. Himbauan tersebut sepertinya sudah di laksanakan oleh beberapa pelaku usaha terutama pemilik restoran cepat saji yang ada di Kawasan *By Pass* Ir. Soekarno Tabanan yang akhir-akhir ini banyak menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut.

Minimnya kesadaran masyarakat hingga kurangnya sanksi mengakibatkan permasalahan ini masih saja terjadi di Kawasan Kota Tabanan bahkan ditemukan juga di daerah pedesaan. Kabupaten Tabanan memang belum menetapkan sanksi bagi pelanggaran berhenti dan parkir kendaraan di bahu jalan, karena beberapa pihak beranggapan bahwa keberadaan sanksi hanya mempersulit masyarakat dan pemilik usaha saja. Oleh sebab itu, himbuan menjadi upaya yang cukup baik untuk meminimalisir pelanggaran tersebut.

Demikian proposal penelitian yang berjudul “**Implementasi Pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Bahu Jalan Oleh Pengemudi Kendaraan**” penulis berfokus kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, telah ditemukan beberapa identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, di antaranya ialah :

1. Bahwa perlu adanya upaya maksimal pemerintah dalam menerapkan sanksi untuk menertibkan persoalan berhenti dan parkir di sebagian ruas jalan yang terjadi khususnya di Kabupaten Tabanan.
2. Sesuai fakta yang terjadi di lapangan, masih ada beberapa pengguna jalan yang melanggar aturan parkir di daerah bebas parkir khususnya di beberapa kawasan pusat kegiatan masyarakat Kabupaten Tabanan.

3. Dengan kondisi kendaraan yang terparkir di sebagian ruas jalan, ternyata mengakibatkan berkurangnya mobilitas dari jalan raya yaitu kemacetan di kawasan tersebut terutama di waktu-waktu tertentu.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan berhenti dan parkir kendaraan sekaligus tidak memberikan efek jera dan cenderung akan mengulangi tindakan tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan terhadap masalah merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mengetahui kejelasan dari masalah yang diangkat agar bisa lebih terarah. Maka dari itu, permasalahannya dibatasi pada Implementasi salah satu Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran penggunaan bahu jalan oleh pengemudi kendaraan. Penyajian juga diuraikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan dengan mengaitkan aturan-aturan yang berlaku, baik dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun uraian yang dibahas yaitu mengenai Implementasi dalam pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap masyarakat pengguna bahu jalan untuk keperluan berhenti dan parkir kendaraannya. Selain itu, penulis juga mencatumkan terkait faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung melanggar aturan-aturan tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi dari Pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Pengguna Bahu Jalan oleh Pengemudi Kendaraan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung melanggar peraturan berhenti dan parkir kendaraan di Kabupaten Tabanan?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Implementasi dari Pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Pengguna Bahu Jalan oleh Pengemudi Kendaraan” ini memiliki 2 (dua) tujuan yang diantaranya :

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memahami sekaligus mampu memberikan analisis terkait implementasi dari Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran berhenti dan parkir kendaraan pada sebagian ruas jalan yang terjadi di Kabupaten Tabanan.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui Implementasi dari Pasal 74 ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Pengguna Bahu Jalan oleh Pengemudi Kendaraan.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat cenderung melanggar aturan-aturan yang ada salah satunya aturan ketika berhenti dan parkir kendaraan khususnya di Kabupaten Tabanan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang telah dilaksanakan mampu memberikan penjelasan hukum terkait implementasi dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap fenomena berhenti dan parkir kendaraan secara sembarangan menggunakan sebagian ruas jalan khususnya bagi para akademisi maupun khalayak umum.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pandangan dan wawasan penulis baik secara keilmuan terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum yang banyak ditemukan di lingkungan penulis.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran pribadi bagi masyarakat agar mereka mampu memahami situasi hukum yang terjadi di lingkungan kesehariannya yang bahkan terkesan sepele namun dampaknya sangat terlihat, serta menghindari stigma buruk terhadap penelitian yang telah dilakukan.

c. Bagi Pemerintah serta Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyediakan referensi terkait undang-undang yang dikeluarkan pemerintah terhadap pelanggaran yang terjadi di masyarakat khususnya dalam berlalu lintas.